

PENCATATAN PERKAWINAN PERSPEKTIF *MAQASHID AL-SYARI'AH*

Afiful Huda¹

Abstract: This article reviews about register as a need and interest for a marriage. This study is *maqâshid al-syarî'ah* perspective, explains that marriage registration is important for married couples because their marital status can be recognized by the state. The marriage registration is crucial in maintaining their rights to obtain inheritance when one of them dies (*hifdz al-mâl*), in maintaining descent (*hifdz al-nasl*), because the children born from the marriage is clearly defined. The aims of Islamic law according to scholars are worship group, discussing cultural issues related directly between humans and their God; *Mu'amalah Dunyawiyah* group who restates on goodness. The general purpose of recite are three, they are shari'a deals with primary human needs (*maqâshid al-dharûriyat*), shari'a deals with secondary human needs (*maqâshid al-hâjjiyât*) and deals with complementary human needs (*maqâshid al-tahsîni*).

Keywords: marriage registration, *maqâshid al-syarî'ah*

Pendahuluan

Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Penjelasan Pasal 1 menyebutkan bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan memiliki hubungan erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja memiliki unsur lahir, tetapi unsur batin juga mempunyai peran penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.²

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan YME adalah perkawinan berdasarkan agama. Menurut Hazairin, di dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Nasrani bagi umat Nasrani, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Hindu bagi umat hindu, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi umat Budha, atau hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu. Negara Indonesia wajib menjalankan syariat

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Darussalam Krempyang Nganjuk.

²Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 170.

atau hukum (perkawinan) Islam bagi orang Islam, hukum (perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, hukum (perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, hukum perkawinan berdasarkan agama Budha bagi orang Budha, hukum perkawinan berdasarkan agama Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekedar dalam menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantara kekuasaan negara.³

UU Perkawinan bersifat universal bagi seluruh warga negara Indonesia. Meskipun demikian, UU Perkawinan juga bersifat deferensial, karena sahnya perkawinan jika dilakukan menurut masing-masing agama yang dipeluknya.⁴ Perkawinan menurut hukum masing-masing agama berdasarkan Pasal 2 ayat (1) adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya peristiwa penting yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2), bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Pasal 2. Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menjelaskan bahwa pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat, sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 PP ini.⁵

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikâh* dan *zawâj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan

³Hazairin, *Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), 33-34.

⁴Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 213.

⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 94.

banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi Saw. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin,⁶ sebagaimana tersebut dalam QS. al-Nisa': 3.

Perkawinan, menurut Pasal 1 UU Perkawinan, merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam memiliki nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷ Perkawinan ditinjau dari segi tujuan adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, yaitu berhubungan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia, dengan dasar kasih sayang, untuk memperoleh keturunan dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum Islam.⁸

Pasal 7 ayat (1) KHI menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah (PPN). Akta nikah menjadi bukti otentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi jaminan hukum jika terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Selain itu akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta tersebut upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan.

Kehidupan suami istri berlangsung tanpa akta nikah karena adanya suatu sebab, maka dapat mengajukan permohonan penetapan (*istbât*) nikah untuk memperoleh akta nikah kepada pengadilan agama sehingga yang bersangkutan memiliki kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya, sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3). Permohonan *itsbât* nikah di atas menurut Pasal 7 ayat (4) KHI menyatakan bahwa yang berhak mengajukan permohonan *itsbât* nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.⁹

Al-Qur'an dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Berdasarkan urgensi hal itu, maka diatur melalui perundang-undangan, baik UU Perkawinan maupun melalui KHI. Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang tidak berdasarkan hukum Islam.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

⁷Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 7.

⁸Wardah Nuronyah Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), 37.

⁹Ibid, 29-31.

Adanya pemahaman fiqh Syafi'iyah yang sudah membudaya di kalangan umat Islam di Indonesia mengakibatkan masyarakat memiliki pemahaman bahwa perkawinan telah dianggap cukup jika syarat dan rukunnya telah terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan apalagi akta nikah, sehingga saat ini masih ditemukan banyaknya nikah di bawah tangan (*sirri*).¹⁰

Artikel ini mengkaji lebih jauh tentang pencatatan nikah sebagai sebuah kebutuhan dan kepentingan tersendiri dalam sebuah perkawinan. Kajian ini berdasarkan perspektif *maqâshid al-syarî'ah*.

Pembahasan

A. Pencatatan Perkawinan

Hukum Islam, baik al-Qur'an atau hadits, tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Berbeda dengan *mu'âmalat* yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat.¹¹

Al-Quran dan hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik UU Perkawinan maupun melalui KHI. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk memperoleh haknya.¹²

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali, karena perkawinan selain merupakan akad suci, juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat dilihat dalam penjelasan umum nomor 2 (dua) UU Perkawinan bahwa dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negaranya dan berbagai daerah seperti berikut, (1) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat, (2) bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku

¹⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 26-27.

¹¹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 91.

¹²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 26.

hukum adat, (3) bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia*, Stbl. 19 Nomor 74, (4) bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan, (5) bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka, (6) bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Prosedur pencatatan perkawinan, di sisi lain, diatur dalam Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975 bahwa (1) setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, (2) pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, (3) pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati.¹³

Perkawinan dianggap sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di negara Indonesia, ada dua instansi atau lembaga yang diberi tugas untuk mencatat perkawinan, perceraian dan *ruju*, yaitu KUA dan Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*). Instansi KUA untuk nikah, *thalaq* dan *rujuk*, bagi orang yang beragama Islam. Kantor Catatan Sipil untuk perkawinan bagi yang tunduk kepada (a) Stb. 1933 Nomor 75 jo. Stb. Nomor 1936 Nomor 607 tentang peraturan catatan sipil untuk orang Indonesia Kristen, Madura, Minahasa dan Ambonia, (b) Stb. 1857 Nomor 23 tentang peraturan perkawinan dilakukan menurut ketentuan Stb. 1849. Nomor 25 yaitu tentang pencatatan sipil Eropa, (c) Stb. 1917 Nomor 129 pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan Stb. 1917 Nomor 130 jo. Stb. 1919 Nomor 81 tentang peraturan pencatatan sipil campuran, (d) pencatatan sipil untuk perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Stb. 1904 Nomor 279, (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa orang Kristen di Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB dan NTT, sebagian di Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya, yang belum diatur tersendiri sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, pencatatan

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 95.

perkawinan bagi mereka ini dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan ketentuan pasal 3-9 peraturan ini.¹⁴

KUA kecamatan harus mencatat setiap perkawinan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Kelalaian mencatat perkawinan ini dapat dikenakan sanksi kepada petugas pencatat perkawinan tersebut. Salah satu kegunaan pencatat perkawinan ini adalah untuk mengontrol dengan konkrit tentang data NTR.

Setelah adanya kesepakatan antara pihak pria dan wanita untuk melangsungkan perkawinan, yang kemudian kesepakatan itu, diumumkan oleh pihak Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana dimaksud, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur dalam pasal 10 PP Nomor 9 tahun 1975 sebagai berikut, (1) perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang dimaksud pasal 8 PP ini, (2) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, (3) dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.¹⁵

Jika perkawinan akan dilangsungkan oleh kedua belah pihak, Pegawai Pencatat menyiapkan akta nikah dan salinannya setelah diisi mengenai hal-hal yang diperlukannya, seperti diatur dalam pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Akta nikah memuat sepuluh langkah yang harus terpenuhi, yaitu sebagai berikut, (1) nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami istri. Jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu, (2) nama, agama/kepercayaan dan tempat kediaman orang tua mereka, (3) izin kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Perkawinan, (4) dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, (5) izin pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU Perkawinan, (6) persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, (7) izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi Angkatan Bersenjata, (8) perjanjian perkawinan jika ada, (9) nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam, (10) nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa jika perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

¹⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 14-15.

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 28.

B. *Maqâshid al-Syarî'ah*

Secara bahasa, *maqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqâshid* dan *al-syarî'ah*. *Maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshūd* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syarî'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁶ Dalam *al-Muwafaqat*, al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah*. Kata-kata itu adalah *maqâshid al-syarî'ah*, *al-maqâshid al-syar'iyah fi al-syarî'ah* dan *maqâshid min syar'î al-hukm*.¹⁷ Menurut al-Syatibi, sebagaimana yang dikutip dari ungkapannya sendiri, bahwa sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.¹⁸ Dalam ungkapan yang lain, dikatakan oleh al-Syatibi, bahwa hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.¹⁹

Maqâshid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai definisi telah dilontarkan oleh ulama ushul fiqh tentang istilah *maqâshid*. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap *maqâshid*, justru al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu *maqâshid* pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna para ahli mengabaikan *maqâshid syara'* di dalam hukum-hukum Islam. Berbagai tanggapan terhadap *maqâshid* dapat dilihat di dalam karya-karya mereka, sehingga akan didapati tanggapan ulama klasik yang beragam inilah menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Hal yang pasti adalah nilai-nilai *maqâshid syara'* itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai *maqâshid syara'* itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan hadits.²⁰

Salah satu pendapat menganggap *maqâshid* adalah *mashlahah* itu sendiri, sama dengan menarik *mashlahah* atau menolak *mafsadah*. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariat itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin syariat dapat mendatangkan kemaslahatan kepada

¹⁶Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic* (London: McDonald & Evan Ltd, 1980), 767.

¹⁷al-Syatibi, *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah I* (Kairo: tp, tt), 374.

¹⁸Ibid, 6.

¹⁹Ibid, 54.

²⁰Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manâhij al-Ushûliyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997), 48.

manusia.²¹ Sementara al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat dan mengatakan bahwa syariat itu semuanya *mashlahah*, menolak kejahatan atau menarik kebaikan.

Namun salah satu pendapat lain memahami *maqâshid* sebagai lima prinsip Islam yang asas, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Di satu sudut yang lain, ada juga ulama klasik yang menganggap bahwa *maqâshid* itu sebagai logika pensyarian sesuatu hukum.²² Kesimpulannya *maqâshid al-syarî'ah* adalah matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia.

Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syariat, beberapa *mashlahah* dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariat telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan. Pertama adalah golongan ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan Tuhannya, yang satu per satunya telah dijelaskan oleh syariat. Kedua adalah golongan Mu'amalah Dunyawiyah, yaitu kembali kepada *mashlahah-mashlahah* dunia atau seperti yang ditegaskan oleh al-Izz Ibnu Abdus Salam bahwa segala macam hukum yang membebani manusia semuanya, kembali kepada *mashlahah* di dalam dunia ataupun dalam akhirat. Allah Swt tidak memerlukan ibadah manusia itu, karena tidak memberi manfaat kepada Allah Swt taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi *mudharat* kepada Allah Swt maksiatnya orang yang durhaka.

Akal mampu mengetahui maksud syariat terhadap segala hukum *mu'âmalah*, yaitu berdasarkan kepada upaya untuk mendatangkan manfaat bagi manusia dan menolak *mafsadah* dari mereka. Segala manfaat adalah mubah dan segala hal *mafsadah* adalah haram. Namun ada beberapa ulama, di antaranya Daud al-Zhahiri, tidak membedakan antara ibadah dengan *mu'âmalah*.²³

Beberapa ulama ushul fiqh telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi tiga kelompok. Pertama adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*maqâshid al-dharûriyat*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia adalah bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan (*nasab*) dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya. Dikarenakan dua jaminan hukum ini, terpenuhilah bagi manusia kebutuhan primernya.

²¹Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'în* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 37.

²²Nuruddin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihâd al-Maqâshidi* (Qatar: tp, 1998), 50.

²³Kahairul Umam dan Ahyar Aminudin, *Ushul Fiqih II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125-126.

Menjaga agama sebagai suatu persatuan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang telah disyariatkan Allah Swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Agama Islam juga merupakan nikmat Allah Swt yang tertinggi dan sempurna, seperti yang dinyatakan dalam QS. al-Maidah: 3. Beragama merupakan kekhususan bagi manusia. Dia merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena hanya agama yang dapat menyentuh nurani manusia. Hal ini merupakan perintah Allah Swt agar manusia tetap berusaha menegakkan agama, sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Syura: 13. Agama Islam juga harus dipelihara dari ancaman orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak merusak akidahnya, ibadah-ibadah, akhlaknya atau yang akan mencampuradukkan kebenaran ajaran Islam dengan berbagai paham dan aliran yang batil. Meskipun demikian, agama Islam memberi perlindungan dan kebebasan bagi penganut agama lain untuk meyakini dan melaksanakan ibadah menurut agama yang diyakini, orang-orang Islam tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Hal ini seperti yang telah ditegaskan Allah Swt melalui firman-Nya dalam QS. al-Baqarah: 256.

Menjaga jiwa juga kebutuhan primer manusia karena Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman pembalasan yang seimbang (*qishâsh*), denda (*diyat*) dan tebusan (*kafârat*), sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati. Jika yang dibunuh tersebut cedera, maka pelakunya akan dihukum cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Banyak ayat di dalam al-Qur'an yang menyebutkan tentang larangan membunuh, termasuk juga hadits dari Nabi Muhammad Saw. Di antara ayat-ayat tersebut adalah QS. al-Baqarah: 178-179, QS. al-An'am: 151, QS. al-Isra': 31, QS. al-Isra': 33, QS. al-Nisa: 92-93 dan QS. al-Maidah: 32.

Menjaga akal menjadi kebutuhan primer dikarenakan manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara seluruh makhluk ciptaan Allah Swt yang lainnya. Allah Swt telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum jenis minuman keras (*khamr*) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kemuliaan orang yang berakal dan menggunakan akalnya tersebut dengan baik. Manusia disuruh untuk memetik pelajaran kepada seluruh hal yang ada di

bumi ini, termasuk kepada binatang ternak, kurma, hingga lebah, seperti yang tertuang di dalam QS. al-Nahl: 66-69.

Menjaga keturunan, dalam ajaran Islam, telah diatur dalam sebuah ikatan pernikahan dan pengharaman zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini (*mahram*), sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagai hal yang dapat membawa kepada sebuah perzinaan.

Menjaga harta benda, meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu milik Allah Swt, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat rakus (*thama'*) kepada harta benda dan mengusahkannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai *mu'âmalah*, seperti jual beli, sewa menyewa, pegadaian dan lain sebagainya.²⁴

Macam kedua adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal bersifat kebutuhan sekunder manusia (*maqâshid al-hâjiyât*). Hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder bagi manusia bertitik tolak kepada sesuatu yang dapat menghilangkan kesempitan manusia, meringankan beban yang menyulitkan mereka dan memudahkan jalan-jalan *mu'âmalah* dan tukar menukar bagi mereka (*mubâdalah*). Islam telah benar-benar mensyariatkan sejumlah hukum dalam berbagai ibadah, *mu'âmalah* dan pidana (*'uqûbah*), yang dengan itu dimaksudkan menghilangkan kesempitan dan meringankan beban manusia.

Pada lapangan ibadah, Islam mensyariatkan beberapa hukum keringanan dan kelapangan (*rukhsah*) untuk meringankan beban seseorang jika terdapat kesulitan dalam melaksanakan hukum kewajiban (*'azîmah*). Sebagai contoh adalah diperbolehkannya berbuka puasa pada siang bulan Ramadhan bagi orang yang sakit atau sedang bepergian. Pada konteks *mu'âmalah*, Islam mensyariatkan banyak macam kontrak (*'aqad*) dan urusan (*tasharruf*) yang menjadi kebutuhan manusia. seperti, jual beli, perseroan (*syirkah*), berniaga dengan harta orang lain (*mudhârabah*) dan lain sebagainya.

Macam ketiga adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*maqâshid al-tahsîni*). Dalam kepentingan-kepentingan

²⁴Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 67-101.

manusia yang bersifat pelengkap ketika Islam mensyariatkan bersuci (*thahârah*), dianjurkan beberapa hal yang dapat menyempurnakannya. Ketika Islam menganjurkan perbuatan sunnat (*tathawwu'*), maka Islam menjadikan ketentuan yang di dalamnya sebagai sesuatu yang wajib baginya. Sehingga seorang muslim tidak membiasakan membatalkan amal yang dilaksanakannya sebelum sempurna. Ketika Islam menganjurkan derma (*infaq*), dianjurkan agar *infaq* dari hasil bekerja yang halal. Berdasarkan hal ini, jelas bahwa tujuan dari setiap hukum yang disyariatkan adalah memelihara kepentingan pokok manusia atau kepentingan sekundernya atau kepentingan pelengkapnya atau menyempurnakan sesuatu yang memelihara salah satu di antara tiga kepentingan tersebut.²⁵

C. Pencatatan Nikah Perspektif *Maqâshid al-Syarî'ah*

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga perlu diperhatikan, untuk mewujudkan tujuan itu, salah satunya adalah tentang pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, terutama perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak jika ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.²⁶

Pencatatan perkawinan sangat penting bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya diakui oleh negara. Perkawinan yang tidak dicatatkan juga sangat merugikan bagi suami istri dan anak, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri sah. Istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Istri tidak berhak atas harta warisan dan harta *gono-gini* jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan atau pernikahan tersembunyi (*sirri*) sering dianggap sebagai istri simpanan. Status anak yang

²⁵Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 333-343.

²⁶Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 26.

dilahirkan dari pasangan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak yang tidak sah dan tidak akan memiliki akta kelahiran karena akta nikah juga menjadi syarat untuk membuat akta kelahiran. Jika seorang suami atau istri tidak dapat memiliki hak waris ketika salah satunya meninggal, maka ini bertentangan dengan tujuan-tujuan syariah (*maqâshid al-syarî'ah*) karena salah satu tujuan syariah adalah menjaga harta. Pencatatan perkawinan sangat penting bagi istri maupun suami dalam menjaga hak-haknya untuk memperoleh harta waris.

Pencatatan perkawinan selain untuk menjaga harta benda adalah juga untuk menjaga keturunan. Sebagaimana dipaparkan di atas, salah satu *maqâshid al-syarî'ah* adalah untuk menjaga keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan orang-orang yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Dari sini dapat dipahami bahwa dalam menjaga keturunan, anak yang dilahirkan statusnya harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara maupun hukum agama. Secara hukum negara, status anak dianggap sah jika anak tersebut memiliki akta kelahiran dan akta kelahiran dapat diperoleh karena adanya akta nikah. Pencatatan perkawinan sangat diperlukan dalam menjaga keturunan.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan penting bagi pasangan suami istri karena status perkawinannya dapat diakui negara. Pencatatan perkawinan juga sangat penting bagi istri maupun suami dalam menjaga hak-haknya untuk memperoleh harta waris ketika salah satunya meninggal dunia (*hifdz al-mâl*). Pencatatan perkawinan juga sangat diperlukan dalam hal menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*), karena anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut statusnya harus jelas dan diakui, baik secara hukum negara maupun hukum agama.

Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syariat Islam. Pertama adalah golongan ibadah, yaitu membahas masalah-masalah *ta'abbud* yang berhubungan langsung antara manusia dan Tuhannya, yang satu per satunya telah dijelaskan oleh syariat. Kedua adalah golongan Mu'amalah Duniawiyah, yaitu kembali kepada *mashlahah-mashlahah* dunia. Beberapa ulama ushul fiqh telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari mensyariatkan hukum menjadi tiga kelompok. Pertama adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia (*maqâshid al-dharūriyat*). Kedua

adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal bersifat kebutuhan sekunder manusia (*maqâshid al-hâjjiyât*). Ketiga adalah syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*maqâshid al-tahsîni*).

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- al-Duraini, Muhammad Fathi. *al-Manâhij al-Ushūliyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'în*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.
- al-Khadimi, Nuruddin Mukhtar. *al-Ijtihâd al-Maqâshidi*. Qatar: tp, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam Abdul Wahab Khallaf*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- al-Syatibi. *al-Muwafaqât fî Ushûl al-Syarî'ah I*. Kairo: tp, tt.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Umam, Kahairul dan Ahyar Aminudin. *Ushul Fiqih II*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wasman, Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London: McDonald & Evan Ltd, 1980.